

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I PROFIL ORGANISASI

Pasal 1 Ketentuan Umum, Arti Lambang dan Nama Asosiasi

1. Berdasarkan Akta Pendirian tanggal 14 Juni 2019 da bernomor 14 yang disyahkan oleh Notaris AISYAH RATU JULIANA SIREGAR, SH serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008475.AH.01.07 TAHUN.2019, **“PERKUMPULAN PENGUSAHA SAMPAH INDONESIA”** merupakan perkumpulan para pengusaha yang bergerak dalam bidang persampahan, jasa pengangkutan, jasa olah, pengumpul material daur ulang, operator waste to energy, dan lain lain diberi nama dalam urusan administrasi menjadi **“ASOSIASI PENGUSAHA SAMPAH INDONESIA”**



2. APSI didirikan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2019, anggota APSI tersebar diberbagai kota dan provinsi di Indonesia. Arti lambang APSI ialah : Berdiri sama kaki, Saling menopang kuat, Walaupun berbeda untuk jadi satu kesatuan.

BAB II SYARAT DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA

Pasal 2 Syarat Menjadi Anggota

1. Anggota Biasa/Regular:
 - a. Orang persorangan dan atau badan hukum berbentuk persekutuan atau badan hukum milik swasta atau koperasi maupun milik perorangan yang didirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus.
 - b. Mendaftarkan melalui Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Daerah dan atau Dewan Pengurus Cabang.
 - c. Membayar uang pendaftaran dan iuran sesuai ketentuan yang ditetapkan di peraturan organisasi.
2. Anggota Luar Biasa:
 - a. Perusahaan berbentuk persekutuan atau badan hukum milik Negara, Milik Swasta Dalam maupun Luar Negeri yang berskala besar, holding company dan atau grup usaha yang

- memiliki kantor pusat serta membuka /perwakilan di Wilayah serta memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Mendaftar sebagai Anggota Luar Biasa/VIP melalui Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Daerah
 - c. Membayar uang pendaftaran, iuran dan kontribusi khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan.
3. Anggota kehormatan:
- a. Perorangan yang dinilai mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, mengembangkan, membina dan atau memajukan APSI baik ditingkat Pusat maupun Daerah dalam kurun waktu kurang lebih selama 1 tahun.
 - b. Diusulkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Daerah dan di sahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - c. Menandatangani Surat Pernyataan bersedia menjadi Anggota Kehormatan.

Pasal 3

Tata Cara Menjadi Anggota

1. Pelaku Usaha dan atau Perusahaan yang akan menjadi Anggota Biasa / Regular APSI mendaftar di Sekretariat Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Daerah.
2. Pelaku Usaha dan atau Perusahaan yang akan menjadi Anggota Biasa / Regular APSI, terlebih dahulu mengisi formulir keanggotaan yang disediakan di Sekretariat Dewan Pengurus Pusat dan atau Dewan Pengurus Daerah baik secara manual maupun via online.

Pasal 4

Artibut Keorganisasian dan Tanda Bukti Keanggotaan

1. Setiap Pelaku Usaha dan atau Perusahaan yang diterima menjadi Anggota Biasa/Luar Biasa akan mendapatkan Sertifikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) APSI.
2. Sertifikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) berlaku selama menjadi anggota APSI, di dalamnya memuat Nomor Keanggotaan, Dewan Pengurus yang menerbitkan, tanggal dikeluarkannya, tanggal berakhir, Nama Perorangan dan Nama Perusahaan, Alamat lengkap, Jenis Usaha dan Logo APSI.
3. Sertifikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani Oleh Ketua Umum.
4. Sertifikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Luar Biasa / VIP ditandatangani oleh Ketua Umum.

5. APSI memiliki satu seragam resmi berupa baju kemeja berwarna hitam dengan tambahan strip oren dilengkapi dengan logo.



Depan



Belakang

6. APSI memberikan pakaian seragam untuk dipakai sebagai jati diri yang bersangkutan adalah anggota atau pengurus APSI yang bisa digunakan atau wajib digunakan dalam acara acara formil baik internal. (kegiatan MUNAS, MUNASLUB, MUSDA, RAKERNAS, RAKERDA, dan RAKERCAB APSI) maupun eksternal (Audiensi: Pemerintah dan Swasta)
7. Format Sertifikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) pasal ini, Lampiran – Lampiran Blangko Keanggotaan, serta tata cara pendataan akan dibuat dan disusun secara terpisah dari Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 5

Masa Berlaku dan Berakhirnya Keanggotaan

1. Masa berlakunya keanggotaan aktif sama dengan masa berlakunya Sertifikat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) APSI, yaitu selama menjadi anggota APSI.
2. Keanggotaan berakhir dikarenakan salah satu sebab diantaranya adalah;
 - a. Pelaku Usaha dan atau Perusahaan menyatakan mengundurkan diri secara tertulis.
 - b. Diberhentikan keanggotaannya oleh APSI karena terbukti telah melakukan pelanggaran dari ketentuan AD-ART dan PO APSI.
 - c. Terbukti dan dinyatakan terlibat dalam tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Tidak membayar iuran wajib tahunan selama 2 tahun.
 - e. Telah meninggal dunia dan tidak ada penerus usahanya.

Pasal 6

Uang Pangkal dan Iuran Keanggotaan

Besarnya Uang Pendaftaran dan Iuran Keanggotaan diatur sebagai berikut;

1. Besarnya Uang Pendaftaran dan Iuran Keanggotaan akan ditetapkan secara terpisah dari Anggaran Rumah Tangga ini, dan akan berubah setiap tahunnya berdasarkan kondisi / prospek usaha pengelolaan sampah khususnya di Indonesia.
2. Ketentuan lain mengenai uang pendaftaran dan iuran anggota di atur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 7 Sifat Hubungan Struktur Kepengurusan

Sifat Hubungan antara Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.

1. Kemandirian Daerah, artinya memberikan kewenangan bagi Pengurus Cabang maupun Pengurus Daerah untuk mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai visi dan misi APSI sebagaimana diatur dalam AD/ART.
2. Partisipatif, artinya hubungan yang memberikan ruang bagi keterlibatan segenap jajaran APSI dalam menentukan kebijakan yang menyangkut dirinya.
3. Koordinatif adalah pola hubungan yang terkomunikasikan dengan baik dan bersinergis.
4. Bertanggung jawab adalah pola hubungan yang tetap mengedepankan aturan – aturan organisasi yang tertuang dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi.
5. Pengangkatan Dewan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota diangkat dan ditunjuk oleh Dewan Pengurus Daerah dan disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah dan Pusat sebagai legalitas penunjukan dalam Surat Keputusan.

Pasal 8 Persyaratan Menjadi Pengurus

Syarat menjadi Pengurus:

1. Anggota Kepengurusan pada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota ialah mereka para pelaku usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, para Pemilik langsung Perusahaan dan atau perwakilan management dari sebuah perusahaan yang mendapat mandat dari Pengurus tertinggi perusahaan yang mempunyai kecakapan/pengetahuan di bidang usaha pengelolaan sampah dan atau bidang keorganisasian.
2. Satu Perusahaan Anggota APSI hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang untuk duduk dalam kepengurusan APSI.

3. Pengurus pada Dewan Pengurus disemua tingkatan tidak dibenarkan merangkap jabatan di dalam ruang lingkup APSI.
4. Para Anggota Kepengurusan APSI harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut;
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Telah sah menjadi Anggota APSI dengan dibuktikan dengan Sertifikat dan Kartu Keanggotaan minimal selama 1 tahun.
 - c. Mempunyai keahlian, kemampuan kepemimpinan dan integritas pribadi.
 - d. Bersedia mengabdikan diri, tenaga dan pikirannya untuk kepentingan organisasi serta mau menandatangani pernyataan kesediaan.
 - e. Tidak sedang dalam proses perkara hukum pidana.
 - f. Bagi semua pengurus disemua tingkatan dapat diberikan Kartu Tanda Pengurus, teknis administrasi diatur secara terpisah dalam Peraturan Organisasi (PO)
5. Jika terjadi kondisi kekosongan pengurus, sesuai ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar pasal 11 ayat 4 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 8 ayat 4, maka diperbolehkan mengangkat kelengkapan pengurus dari anggota baru dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Pengurus dapat diangkat dari anggota baru yang mencalonkan diri dan siap menjadi pengurus asosiasi jika sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - b. Harus melalui wawancara terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus.
 - c. Pengangkatan harus berdasarkan musyawarah pengurus.
 - d. Setelah dilakukan pengangkatan pengurus, akan dilakukan evaluasi jabatan dan kinerja pengurus yang diangkat dalam kurun waktu enam bulan.

Pasal 9

Sifat Pertanggungjawaban Kepengurusan

Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, bersifat kolektif – kolegial. Dalam arti semua kebijakan organisasi ditentukan bersama, dilaksanakan dengan prinsip saling mengisi dan sesuai dengan ketentuan pembedangan tugas serta dipertanggung jawabkan bersama.

Pasal 10

Kepengurusan Tingkat Pusat

1. Susunan Kepengurusan Pusat terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas
 - b. Dewan Pembina
2. Susunan Dewan Pimpinan Harian terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Para Ketua bidang

- c. Sekretaris Jendral
- d. Bendahara Umum

Pasal 11
Kepengurusan Tingkat Daerah

1. Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara

Pasal 12
Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang

1. Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang:
 - a. Dewan Pembina
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara

Pasal 13
Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Pusat

1. Fungsi Dewan Pengurus Pusat:
 - a. Memimpin dan mengarahkan segenap potensi dan jajaran APSI dalam melaksanakan tugas pokok, yaitu mencapai tujuan organisasi APSI sesuai Visi dan Misi Organisasi APSI
 - b. Merencanakan, menjabarkan dan melaksanakan Program kerja Organisasi APSI
 - c. Melaksanakan kegiatan – kegiatan dan mengambil tindakan – tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan organisasi yang berkelanjutan.
2. Dewan Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas pokok organisasi senantiasa:
 - a. Membina dan meningkatkan peran serta Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang APSI.
 - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan produktifitas usaha di sektor pengelolaan dan pengolahan sampah / limbah non B3 dengan konsep 3R (reuse, reduce, recycle) serta menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan organisasi lain yang terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - c. Mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang baik bagi pengusaha sampah / limbah non B3 dengan konsep 3R (reuse, reduce, recycle) sesuai dengan Sektor Usaha sebagaimana Klasifikasi Baku mutu persampahan di Indonesia.

- d. Menumbuh kembangkan dan mengarahkan investasi di daerah-daerah sesuai dengan potensinya masing – masing anggota Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang.
3. Wewenang Dewan Pengurus Pusat:
 - a. Menganulir dan mengkoreksi kebijakan Dewan Pengurus Daerah maupun Dewan Pengurus Cabang yang tidak sesuai dengan AD/ART, Peraturan Organisasi maupun Program Kerja Organisasi.
 - b. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan AD/ART, Peraturan Organisasi maupun Program Kerja Organisasi APSI.
 - c. Mewakili Organisasi APSI tingkat Pusat baik internal maupun eksternal Organisasi.
 - d. Merekomendasikan anggota dalam hal transaksi bisnis di dunia usaha persampahan baik dari dalam maupun luar negeri.
 - e. Mengambil alih untuk sementara wewenang dan tugas Dewan Pengurus Daerah sesuai ketentuan organisasi.
 4. Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab untuk mengadakan Rapat Kerja Nasional Tahunan dan Musyawarah Nasional per 5 (lima) tahun yang disampaikan oleh Ketua Umum.

Pasal 14

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Daerah.

1. Fungsi Dewan Pengurus Daerah adalah:
 - a. Perencanaan program kerja dalam lingkup Daerah berdasarkan aspirasi dari Dewan Pengurus Cabang di daerahnya sesuai AD-ART dan Peraturan Organisasi serta Program kerja Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kepentingan yang ada di daerah bersangkutan.
2. Tugas Dewan Pengurus Daerah dalam menjalankan tugas pokok yang ada di Daerah kerja adalah:
 - a. Membina dan meningkatkan peran serta Dewan Pengurus Cabang.
 - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait.
 - c. Menyediakan data yang lengkap dan komprehensif tentang kondisi dan situasi serta potensi Daerahnya masing – masing yang relevan demi terciptanya peluang usaha seluas – luasnya.
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Daerah :
 - a. Menganulir dan mengkoreksi kebijakan Dewan Pengurus Cabang yang tidak sesuai dengan AD-ART dan Peraturan Organisasi maupun Program Kerja Organisasi.

- b. Mengatur, mengendalikan dan Mengawasi pelaksanaan Program Kerja APSI dalam lingkup Daerah sebagaimana diatur dalam Program Kerja APSI.
 - c. Melakukan hubungan sektoral maupun antar sektoral ditingkat Daerah.
 - d. Mewakili Organisasi APSI tingkat Daerah baik internal maupun eksternal organisasi.
 - e. Mengambil alih untuk sementara wewenang dan tugas Dewan Pengurus Cabang sesuai ketentuan organisasi.
 - f. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap anggota dalam melakukan usaha pengelolaan sampah / limbah non B3 dengan pola 3R (reuse, reduce, recycle) ditingkat Daerah maupun tingkat Cabang.
4. Dewan Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada musyawarah Daerah yang disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah

Pasal 15

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Cabang

1. Fungsi Dewan Pengurus Cabang adalah:
 - a. Perencanaan program kerja dalam lingkup Cabang
 - b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kepentingan yang ada di Cabang yang bersangkutan dengan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Pusat.
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja skala Cabang
2. Tugas Dewan Pengurus Cabang dalam menjalankan tugas pokok organisasi senantiasa:
 - a. Membina dan meningkatkan peran serta anggota para pengusaha sampah / limbah non B3 dengan pola 3R (reuse, reduce, recycle)
 - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait.
 - c. Melayani dan meningkatkan peranan dari anggota biasa / regular APSI guna mendukung investasi di Cabang masing – masing.
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengurus Cabang:
 - a. Mengatur, mengendalikan dan Mengawasi pelaksanaan program APSI dalam lingkup Cabang sebagaimana diatur dalam Program Kerja APSI.
 - b. Melakukan hubungan internal maupun eksternal ditingkat Cabang.
 - c. Mewakili Organisasi APSI tingkat Cabang baik internal maupun eksternal organisasi.
 - d. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap anggota dalam melakukan usaha pengelolaan sampah / limbah non B3 dengan pola 3R (reuse, reduce, recycle) ditingkat Cabang.
4. Dewan Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada musyawarah Cabang (Muscab) yang disampaikan Ketua Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 16
Ketentuan Pembentukan dan Fungsi Dewan Pembina Dan Atau Pengawas ditingkat Daerah dan Cabang

1. Ketentuan Pembentukan:
 - a. Pada Tingkat Daerah dan Cabang bila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Pembina dan atau Pengawas melalui Musyawarah pada setiap tingkatan organisasi.
 - b. Anggota Dewan Pembina dan atau Pengawas adalah para pejabat daerah ditingkat daerah dan Cabang.
 - c. Penetapan Dewan Pembina dan atau Pengawas dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama masa bakti Kepengurusan.
 - d. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Dewan Pembina dan atau Pengawas untuk masa bakti berikutnya.
 - e. Dewan Dewan Pembina dan atau Pengawas dapat menyampaikan saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis kepada Kepengurusan yang menyangkut pengembangan organisasi.
2. Susunan Dewan Pembina dan atau Pengawas terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Beberapa orang anggota.
3. Fungsi Dewan Pembina dan atau Pengawas adalah:
 - a. Meningkatkan kinerja organisasi terkait dengan regulasi.
 - b. Mempertahankan eksistensi organisasi.
 - c. Membantu penguatan organisasi.
 - d. Dewan Pembina dan atau Pengawas dapat memberikan masukan – masukan kepada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang baik diminta maupun tidak diminta.
 - e. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan AD/ART, Peraturan Organisasi dan Program Kerja

BAB IV
MASA BAKTI

Pasal 17
Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa Bakti Kepengurusan APSI adalah 5 (lima) tahun untuk setiap masa bakti, dan berakhir bersamaan pada saat terpilihnya kepengurusan yang baru oleh Musyawarah Nasional, Daerah dan Cabang sesuai tingkatannya.
2. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ketua Dewan Pengurus Daerah dan Ketua Dewan Pengurus Cabang hanya bisa menjabat 2 (Dua) kali berturut – turut oleh orang yang sama.
3. Anggota Pengurus lainnya dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 18

Pergantian Antar Waktu Kepengurusan

1. Pergantian Antar Waktu dalam Dewan Pengurus:
 - a. Apabila Ketua Umum, Ketua Dewan Pengurus Daerah dan Ketua Dewan Pengurus Cabang berhalangan tetap dan atau sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan masa jabatan berakhir maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh Sekretaris Jendral, Jabatan Ketua Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang digantikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Daerah dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang.
 - b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi kelowongan dalam Keanggotaan Dewan Pengurus disemua tingkatan maka jabatan yang lowong tersebut digantikan oleh personil dari anggota yang belum terwakili dalam kepengurusan sebagai pejabat sementara.
 - c. Pergantian antar waktu sebagaimana huruf a dan b ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Pengurus masing – masing tingkatan yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
 - d. Keputusan yang diambil Dewan Pengurus sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c diberitahukan kepada Dewan Pengurus setingkat lebih tinggi untuk diberikan pengesahan dan pengukuhan.
 - e. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diajukan kepada Dewan Pengurus setingkat lebih tinggi ternyata belum diberikan pengesahan dan pengukuhan maka pimpinan Pengurus hasil pergantian antar waktu tersebut dinyatakan sah dan dapat menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangannya.
 - f. Khusus untuk jabatan Pembina dan atau Pengawas ditetapkan melalui Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.
2. Hal – hal yang menyangkut proses dan ketentuan teknis pergantian antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 19

Hirarki Pertanggungjawaban

Hirarki Pertanggungjawaban:

1. Kepengurusan Pusat bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional
2. Kepengurusan Daerah bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah
3. Kepengurusan Cabang bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang

Pasal 20

Hirarki Keabsahan

Hirarki Keabsahan:

1. Dewan Pengurus Pusat memberikan keabsahan terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah.
2. Dewan Pengurus Daerah memberikan keabsahan terhadap pelaksanaan Musyawarah Cabang.

Pasal 21

Hirarki Pengukuhan

Hirarki Pengukuhan:

1. Musyawarah Nasional memberi pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Pusat.
2. Dewan Pengurus Pusat memberikan pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Daerah
3. Dewan Pengurus Daerah memberikan pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Cabang.

Pasal 22

Musyawah Nasional

1. Musyawarah Nasional dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pengurus Pusat yang mempunyai hak bicara dan hak suara.
 - b. Utusan Dewan Pengurus Daerah mempunyai hak bicara dan hak suara.
 - c. Anggota Biasa / Reguler, Anggota Luar Biasa / VIP yang terdaftar di Dewan Pengurus Pusat mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha dimana tiap – tiap klasifikasi usaha memiliki 1(satu) hak bicara dan hak suara.
 - d. Anggota Kehormatan yang terdaftar di Dewan Pengurus Pusat mempunyai hak bicara.
 - e. Anggota Dewan Penasehat dan atau Pengawas sebagai peninjau mempunyai hak berbicara.
 - f. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat dan mempunyai hak bicara.
3. Musyawarah Nasional mempunyai kewenangan untuk:
 - a. Menerima, mengesahkan atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Menetapkan Program Program Kerja Organisasi.
 - c. Memilih Ketua Dewan Pertimbangan secara musyawarah mufakat.
 - d. Memilih Ketua Umum secara langsung.
 - e. Memilih 3 (tiga) orang anggota formatur diantara peserta Musyawarah guna membantu Ketua Umum terpilih bersama Ketua Dewan Pertimbangan terpilih menyusun Kepengurusan Pusat secara lengkap dalam waktu selambat – lambatnya 1 (satu) bulan semenjak berakhirnya Musyawarah Nasional.

Pasal 23

Musyawah Nasional Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari Jumlah Dewan Pengurus Daerah ditujukan kepada Dewan Pengawas.
2. Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa merujuk pada pasal 21 dan pasal 23 Anggaran Rumah Tangga.

3. Musyawarah Nasional Luar Biasa berfungsi:
 - a. Meminta Pertanggungjawaban Ketua apabila terjadi penyimpangan AD/ART dan PO.
 - b. Untuk melakukan musyawarah karena adanya masalah yang besar dan mendesak atau konstelasi politik yang cepat untuk segera diatasi.
 - c. Memberhentikan Ketua Umum dan Pengurus apabila terjadi Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran Hukum dan Penyimpangan AD/ART dan PO.
4. Munaslub itu diselenggarakan apabila:
 - a. Ada permintaan dari 2/3 jumlah DPD
 - b. Ada pergantian ketum dalam berhalangan tetap
 - c. Formatur gagal dalam membentuk kepengurusan
 - d. Ada keperluan mendesak untuk penyempurnaan AD/ART

Pasal 24 **Sidang Musyawarah Nasional**

1. Sebelum terpilihnya pimpinan musyawarah yang definitive maka musyawarah dipimpin oleh Dewan Pengawas sebagai pimpinan sidang sementara.
2. Sidang Musyawarah Nasional dipimpin oleh Presidium, yang terdiri dari sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
3. Setiap peserta dan peninjau Musyawarah Nasional harus membawa mandat dari Dewan Pengurus yang bersangkutan. Berdasarkan hasil rapat yang khusus untuk kegiatan Musyawarah Nasional.
4. Dewan Pengurus Daerah atas nama anggota diwakili oleh paling banyak 5 (lima) orang utusan peserta yang masing – masing utusan peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan. Untuk Anggota sesuai domisilinya yang belum terbentuk Dewan Pengurus Daerah bisa hadir maksimal 3 (tiga) orang sesuai domisili daerahnya dan memiliki hak suara.
5. Anggota Luar Biasa yang terdaftar di Dewan Pengurus Pusat mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha dimana tiap – tiap klasifikasi usaha memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
6. Anggota Kehormatan yang terdaftar di Dewan Pengurus Pusat mempunyai hak bicara.
7. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh Tim Formatur dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 25
Perubahan AD/ART APSI

Perubahan AD/ART APSI dapat dilakukan pada musyawarah nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

1. Perubahan AD/ART APSI dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengawas.
2. Perubahan AD/ART APSI dihadiri oleh:
 - a. Kepengurusan Pusat yang mempunyai hak bicara dan hak suara masing – masing Dewan Pengawas dan Dewan Pembina 3 (tiga) suara.
 - b. Utusan Dewan Pengurus Daerah mempunyai hak bicara dan suara sebanyak 1 (satu) suara.
3. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa AD/ART APSI mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan dan mengesahkan AD/ART APSI.
4. Susunan Acara dan Tata Tertib disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disahkan oleh Musyawarah dengan mengangkat ketua Sidang Musyawarah.

Pasal 26
Sidang Perubahan AD/ART APSI

1. Sidang Perubahan AD/ART dipimpin oleh 5 (lima) orang Pimpinan Sidang, dipilih dari dan oleh Peserta Musyawarah.
2. Setiap peserta Sidang Perubahan AD/ART APSI harus membawa mandat dari Dewan Pengurus Pusat untuk peserta utusan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah untuk peserta utusan Dewan Pengurus Daerah
3. Dewan Pengurus Daerah atas nama anggota diwakili oleh paling banyak 1 (satu) orang utusan peserta yang mempunyai hak 1 (satu) suara.
4. Susunan Acara dan Tata Tertib Sidang Perubahan AD/ART APSI disiapkan oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh musyawarah dengan mengangkat Ketua Sidang Perubahan AD/ART APSI.

Pasal 27
Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Daerah yang mempunyai hak bicara.
 - b. Utusan Dewan pengurus Cabang yang mempunyai hak suara dan hak bicara.

- c. Anggota Luar Biasa yang terdaftar di Dewan Pengurus Daerah yang mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha dimana tiap – tiap klasifikasi usaha mempunyai 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
 - d. Anggota Kehormatan yang memiliki hak bicara.
 - e. Asosiasi – asosiasi Sektoral Tingkat Daerah sebagai peninjau.
 - f. Utusan Dewan Pengurus Pusat sebagai narasumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan Musyawarah Daerah
 - g. Anggota Dewan Penasehat dan badan kelengkapan organisasi tingkat Daerah sebagai peninjau dan mempunyai hak bicara.
 - h. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Panitia Musyawarah Daerah yang mempunyai hak bicara.
2. Musyawarah Daerah mempunyai kewenangan untuk:
 - a. Menerima, mengesahkan atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah.
 - b. Menetapkan program-program APSI untuk Dewan pengurus Daerah
 - c. Memilih Ketua secara langsung yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.
 - d. Memilih 4 (empat) orang formatur diantara peserta Musyawarah guna membantu Ketua terpilih menyusun Pengurus Harian Dewan Pengurus Daerah secara lengkap dalam waktu selambat – lambatnya 1 (satu) bulan semenjak berakhirnya Musyawarah Daerah.
 - e. Memilih Dewan Pengurus Daerah untuk masa bakti berikutnya.*SELAMA 5 th
 3. Musyawarah Daerah dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah

Pasal 28

Musyawarah Daerah Luar Biasa

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pengurus Cabang
2. Pelaksanaan Musyawarah Daerah luar Biasa mengacu pada Pasal 28 ayat 1.
3. Sebelum terpilihnya pimpinan musyawarah yang definitif sebagai Presidium maka musyawarah Daerah dipimpin oleh utusan Dewan Pengurus pusat sebagai pimpinan sidang sementara.
4. Presidium musyawarah Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
5. Setiap peserta dan peninjau Musyawarah Daerah harus membawa mandat dari Dewan Pengurus Cabang

6. Dewan Pengurus Daerah atas nama anggota diwakili oleh paling banyak 2 (dua) orang utusan peserta yang masing-masing utusan peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.
7. Anggota Luar Biasa yang terdaftar di Dewan Pengurus Daerah mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha dimana tiap-tiap klasifikasi usaha memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
8. Anggota Kehormatan yang terdaftar di Dewan Pengurus Daerah dan berdomisili di daerah tersebut mempunyai hak bicara.
9. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Daerah disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah yang disahkan oleh Musyawarah Daerah

Pasal 29

Musyawah Cabang

1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pengurus Cabang yang mempunyai hak bicara.
 - b. Utusan Anggota yang berada di Cabang yang bersangkutan masing-masing seorang sebagai peserta dan mempunyai hak suara dan hak bicara.
 - c. Utusan Dewan Pengurus Daerah dimana berfungsi sebagai narasumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan Musyawarah Cabang.
 - d. Anggota Dewan Penasehat dan Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Dewan Pengurus Cabang yang mempunyai hak bicara.
2. Musyawarah Cabang mempunyai kewenangan untuk:
 - a. Menerima, mengesahkan atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang
 - b. Menetapkan program-program APSI untuk Cabang.
 - c. Memilih Ketua secara langsung yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.
 - d. Memilih 4 (empat) orang formatur diantara peserta Musyawarah guna membantu Ketua terpilih, untuk menyusun Pengurus Harian Dewan Pengurus Cabang yang secara lengkap dalam waktu selambat – lambatnya 1 (satu) bulan semenjak berakhirnya Musyawarah Cabang.
 - e. Memilih Dewan Pengurus Cabang untuk masa bakti berikutnya. *selama 5 tahun.
3. Musyawarah Cabang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang
4. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Cabang.

Pasal 30
Sidang Musyawarah Cabang

1. Sebelum terpilihnya pimpinan musyawarah yang definitive, maka musyawarah dipimpin oleh utusan Dewan Pengurus Daerah sebagai pimpinan sidang sementara.
2. Sidang musyawarah Cabang dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
3. Dalam pemungutan suara setiap peserta utusan Anggota mempunyai 1 (satu) suara.
4. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus cabang yang disahkan oleh Presidium Musyawarah Cabang.

BAB VI
PELAKSANAAN RAPAT KERJA NASIONAL

Pasal 31
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diadakan sekali dalam satu tahun, yang dipersiapkan serta dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. RAKERNAS dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pengawas/pembina dan Dewan Pengurus Pusat sebagai peserta.
 - b. Utusan Dewan Pengurus Daerah sebagai peserta.
 - c. Anggota Luar Biasa sebagai peserta sesuai dengan tiap-tiap klasifikasi yang diwakilkan oleh 1 (satu) orang peserta.
 - d. Anggota Kehormatan sebagai peserta.
 - e. Utusan Lembaga yang berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat
3. Rapat Kerja Nasional merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya disetiap tingkatan organisasi mengacu kepada amanat Musyawarah Nasional dan menetapkan rencana pelaksanaan tahun selanjutnya untuk Program Kerja Organisasi.
4. Kegiatan Rapat Kerja Nasional ayat 3 diatas menjadi prioritas utama dari rakernas adapun acara acara lain seperti (Expo, Lokakarya, Seminar, dll) bisa diselenggarakan setelah acara pokok rakernas, sesuai dengan kemampuan pendanaan organisasi.
5. Rakernas dapat diawali oleh penyelenggaraan Rapat Persiapan yang diikuti oleh Dewan Pembina/pengawas Pusat dan Dewan Pengurus Pusat serta Ketua – Ketua Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 32
Rapat Kerja Daerah

1. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun yang dipersiapkan dan diselenggarakan serta dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah.
2. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pembina/pengawas dan Dewan Pengurus Daerah sebagai peserta.
 - b. Utusan Dewan Pengurus Cabang sebagai peserta.
 - c. Anggota Luar Biasa sebagai peserta sesuai dengan tiap-tiap klasifikasi diwakilkan oleh 1 (satu) orang peserta.
 - d. Utusan Lembaga yang berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Daerah
 - e. Peninjau yang diatur oleh Dewan Pengurus Daerah.
3. Rapat Kerja Daerah merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya disetiap tingkatan organisasi mengacu kepada amanat Musyawarah Daerah dan menetapkan rencana kerja pelaksanaan tahun berikutnya untuk Program Kerja Organisasi.
4. Rakerda dapat diawali oleh penyelenggaraan Rapat Persiapan yang diikuti oleh pengurus Dewan Pembina Daerah dan Ketua – Ketua Dewan Pengurus Daerah dan Ketua – Ketua Dewan Pengurus Cabang.

BAB VII
KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 33
Kuorum dan Sahnya Persidangan

1. Musyawarah dan sidang – sidangnya adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah 1 (satu) jumlah suara utusan/peserta yang hadir.
2. Bila kuorum sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka Musyawarah dan sidang-sidangnya dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam. Setelah penundaan tersebut ternyata kuorum sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) masih tidak tercapai, Musyawarah dan sidang-sidangnya sah untuk dilanjutkan dan mengambil keputusan bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara.

Pasal 34
Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan yang diambil diusahakan atas dasar hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan mufakat.

2. Bila dengan usaha musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Apabila dengan pemungutan suara sampai dua kali ternyata jumlah suara sama banyak, maka keputusan akhir ditetapkan oleh tim Ad Hoc yang ditetapkan khusus untuk itu

BAB VIII SANKSI DAN PEMBELAAN

Pasal 35 Sanksi Organisasi

1. Sanksi organisasi dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian tetap
2. Tindakan pemberhentian sementara dilakukan kepada mereka yang:
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Tersangkut masalah Hukum
 - c. Melalaikan Kewajibannya
 - d. Tidak menjunjung tinggi nama, citra dan kehormatan organisasi
3. Tindakan pemberhentian tetap dikenakan kepada mereka yang:
 - a. Tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi setelah melalui tahap peringatan tertulis dan pemberhentian sementara.
 - b. Merusak nama baik organisasi
 - c. Menyalahgunakan nama atau hak milik organisasi yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi APSI
 - d. Tersangkut masalah Hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka
4. Sanksi organisasi terhadap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa maupun Anggota Kehormatan, dilakukan atas dasar keputusan oleh dan dalam Rapat Dewan Pengurus (DPP, DPD, DPC)

Pasal 36 Sanksi terhadap Pengurus

1. Setiap anggota kepengurusan, baik anggota Dewan Pembina/Pengawas maupun anggota Dewan Pengurus di semua tingkatan, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Dewan Pembina/Pengurus yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian setelah terlebih dahulu diputuskan didalam Rapat Dewan Pembina/Pengawas dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut:

- a. Teguran atau peringatan lisan.
 - b. Peringatan tertulis.
 - c. Pemberhentian sementara dari jabatan.
 - d. Pemberhentian tetap dari jabatan.
2. Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan :
 - a. Secara sadar melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan PO.
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi.
 - c. Tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan.
 - d. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
 3. Keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dilakukan kepada yang bersangkutan setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa, melalui keputusan rapat Dewan Pembina/Pengawas berdasarkan:
 - a. Untuk anggota Dewan Pembina/Pengawas oleh Keputusan Dewan Pembina/Pengawas
 - b. Untuk anggota Dewan Pengurus oleh Keputusan Dewan Pembina/Pengawas masing-masing kepengurusan.
 4. Dalam masa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, anggota kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai anggota kepengurusan tetapi tidak menghilangkan haknya sebagai anggota APSI.

Pasal 37 **Pembelaan Diri**

1. Anggota kepengurusan yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap berhak membela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan berikut:
 - a. Dewan Pembina/Pengawas dan Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi.
 - b. Rakercab kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - c. Muscab kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - d. Rakerda yang bersangkutan.
 - e. Musda yang bersangkutan.
 - f. Rakernas.
 - g. Munas.
2. Mereka yang terkena sanksi organisasi sebagaimana dimuat dalam pasal 36 & 37 di atas dapat membela diri dan dibela dimuka suatu Panitia yang dibentuk oleh Dewan Pembina/Pengawas Cabang, Daerah dan Pusat.
3. Keputusan Panitia dapat berisi saran pembatalan ataupun perubahan sanksi.
4. Keputusan Panitia disampaikan kepada Dewan Pembina/Pengawas secara tertulis untuk dipertimbangkan oleh Dewan Pengurus.

5. Apabila setelah mempertimbangkan keputusan panitia, Dewan Pembina/Pengawas menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, maka Dewan Pengurus segera merehabilitir yang bersangkutan.
6. Dalam hal yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan Panitia dan atau keputusan Dewan Pembina/Pengawas, yang bersangkutan dapat menyampaikan persoalannya kepada Dewan Pengurus yang lebih tinggi kedudukannya.
7. Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan di cabut atau di ubah oleh Kepengurusan yang bersangkutan atau Kepengurusan yang tingkatannya lebih tinggi atau Rakercab/Muscab, Rakerda/Musda, Rakernas/Munas sebagaimana dimaksud ayat 5 (lima).

BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 38 Ketentuan Pembukuan dan Pertanggungjawaban

1. Pengurus memberikan laporan, pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan kepada Musyawarah serta diwajibkan melakukan pencatatan pengurusan atas seluruh kekayaan dan penggunaan keuangan organisasi selama masa jabatannya.
2. Tahun Buku dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, dan laporan keuangan yang telah di audit dikeluarkan paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya.
3. Dalam hal Musyawarah / Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan sebelum tutup Tahun Buku maka Laporan Keuangan/Kekayaan organisasi sesuai dengan tingkatannya dipertanggung jawabkan sampai dengan akhir periode kepengurusan.

Pasal 39 Keuangan dan Kekayaan

1. Dewan Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang, wajib menghimpun kekayaan organisasi sebagai sarana kegiatan dan pelayanan, mengelola secara umum kekayaan dan keuangannya masing – masing termasuk penetapan anggaran belanja.
2. Bendahara adalah pemegang kuasa atas pengelolaan kekayaan dan dana organisasi. Berdasarkan pengajuan dan disetujui oleh ketua kepengurusan

BAB X SEKRETARIAT ORGANISASI

Pasal 40 Kelengkapan Sekretariat

1. Organisasi APSI dilengkapi dengan Kantor Sekretariat dengan memperkerjakan satu atau beberapa orang staff kantor dan dipimpin oleh Pengurus piket harian di masing – masing tingkatan yaitu Pusat, Daerah, Cabang.
2. Untuk Tugas pokok dan lain – lain pegawai kantor sekretariat akan diatur secara terpisah berupa Peraturan Organisasi (PO).
3. Anggota Pengurus tidak dibenarkan merangkap jabatan kepegawaian dalam organisasi APSI.

BAB XI ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Organisasi (PO) sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Ketentuan dari peraturan organisasi yang ada tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

DEWAN PERUMUS:

1. GINDO PANGARIBUAN, ST

:



2. R. CHAHYO RINDANI, ST

:



3. BUDI SANTOSO, S. Sos

:




4. IWAN CANDRA BUDIMAN, S. Pd

:



5. OHAN S MAKSUDI, BA

:



Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 19 September 2022

Oleh : Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI)

ASOSIASI PENGUSAHA SAMPAH INDONESIA (APSI)

Dewan Pimpinan Musyawarah Nasional : (_____)

Sekretaris Dewan Pimpinan Musyawarah Nasional : (_____)

Anggota Musyawarah Nasional

Terlampir :